

HUKUM PIDANA PERBANKAN



Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Bebby Suryani Fithri, SH, MH
Windy Sri Wahyuni, SH, MH

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HUKUM PIDANA PERBANKAN

2025

TENTANG PENULIS



Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Lahir di Margomulio, 25 Mei 1977. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 2001, Magister Hukum dari Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2005, dan Doktor dari Universiti Sains Malaysia (USM-Penang) pada tahun 2017. Penulis sebagai Dosen tetap Fakultas Ilmu Hukum UMA. Selain mengajar di Fakultas Hukum juga di Magsiter Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, serta pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



Beby Suryani Fithri, SH, MH

Lahir di Medan tahun 1989, Anak kedua dari Alm. H. Anwar dan Alm. Hj. Haryawaty Lulus dari SMA Negeri 3 Medan pada tahun 2007 dan Lulusan Sarjana Hukum pada Universitas Sumatra Utara pada tahun 2010 serta Magister Hukum pada Universitas Hukum pada tahun 2013. Penulis beraktivitas sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan mengajar matakuliah kriminologi, hukum telematika dan tindak pidana khusus. Penulis aktif melakukan penelitian di Bidang Hukum Pidana dan Kriminologi.

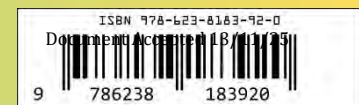


Windy Sri Wahyuni, SH., MH

Lahir di Penggalangan, pada Tanggal 14 Oktober 1989. Lulus Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Tahun 2010. Lulus Strata 2 (S2) di Program Studi Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (MH USU) Tahun 2013. Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Aktif melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Hukum.

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum pidana perbankan / penulis, Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D, Beby Suryani Fithri, SH, MH, Windy Sri Wahyuni, SH, MH ; editor, Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum
PUBLIKASI	Deli Serdang : Universitas Medan Area Press, 2025
DESKRIPSI FISIK	vii, 165 halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-623-8183-92-0
SUBJEK	Bank Indonesia - Undang-undang dan peraturan
KLASIFIKASI	346.082 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1222118



HUKUM PIDANA PERBANKAN

Penulis

Isnaini, SH.,M.Hum,Ph.D

Beby Suryani Fithri, SH., MH

Windy Sri Wahyuni, SH.,MH



Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HUKUM PIDANA PERBANKAN

Document Accepted 13/11/25



HUKUM PIDANA PERBANKAN

Penulis : 1. Isnaini, SH.,M.Hum,Ph.D

2. Beby Suryani Fithri, SH., MH

3. Windy Sri Wahyuni, SH.,MH

Desain Cover : Anugrah Putera, S.Kom

Edit Layout : Yovie Prasetyo, S.Kom

Editor : Anggreini Atmei Lubis, SH.,M.Hum

Copyright@2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ISBN: 978-623-8183-92-0

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan ijin-Nya buku referensi Hukum Pidana Perbankan dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terutama bagi mahasiswa sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan dalam penguasaan materi dalam konteks Hukum Pidana Perbankan dan juga dalam meningkatkan literasi membaca. Buku ini berisikan penjelasan secara sederhana mengenai teori serta awal mula munculnya Hukum Pidana Perbankan dalam kehidupan bermasyarakat yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami.

Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dapat dijadikan media untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Pengembangan Hukum Pidana Perbankan. Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasihNya. Amin..

Medan, 17 April 2025

Penulis

SIPNOSIS

Buku *Hukum Pidana Perbankan* membahas secara komprehensif aspek-aspek pidana yang terkait dengan sektor perbankan di Indonesia. Buku ini mengupas tuntas berbagai bentuk kejahatan perbankan seperti tindak pidana perbankan, pencucian uang, fraud perbankan, serta pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Buku ini merupakan kajian mendalam tentang hukum pidana yang mengatur dan menanggapi tindak pidana yang terjadi dalam sektor perbankan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai dasar hukum, jenis-jenis kejahatan perbankan, serta prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum di sektor ini. Selain itu, buku ini juga mencakup analisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengatasi kejahatan-kejahatan perbankan di era digital dan globalisasi.

Penulis juga mengeksplorasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perbankan itu sendiri, dan bagaimana tanggung jawab pidana dapat diterapkan pada lembaga perbankan tersebut. Hal ini mencakup topik tentang kebijakan internal bank, pengawasan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta pengaturan hukum yang mengatur perilaku bank dalam menjalankan bisnis mereka.

Buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi yang kaya akan teori hukum dan kasus-kasus aktual, buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa hukum, praktisi perbankan, pengacara, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam dunia perbankan. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, buku ini memberikan panduan lengkap untuk memahami dan menangani isu-isu hukum pidana yang berkaitan dengan industri perbankan.

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR.....	iii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
a. Sejarah perkembangan hukum pidana perbankan.	1
b. Urgensi studi hukum pidana perbankan di era modern.	3
c. Peran perbankan dalam perekonomian dan risiko penyalahgunaan.	8
2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Perbankan	11
a. Definisi dan batasan hukum pidana perbankan.....	11
b. Aspek-aspek yang dicakup: korupsi, penipuan, pencucian uang, dan lainnya.	14
c. Perbedaan dengan tindak pidana umum dan tindak pidana ekonomi.....	17
BAB II: DASAR HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA PERBANKAN	21
1. Dasar Hukum	21
a. Sumber hukum pidana perbankan: KUHP, UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan regulasi terkait lainnya.	24
b. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku: legalitas, keadilan, dan proporsionalitas.	27
2. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Perbankan	27
a. Prinsip legalitas dalam hukum pidana perbankan.....	30
b. Prinsip akuntabilitas dan transparansi.	34
c. Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle).....	38
3. Asas-asas Penting dalam Hukum Pidana Perbankan.....	38
a. Asas non-bis in idem.	38
b. Asas ultimum remedium.	41
c. <i>Asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana</i>	44
BAB III: TINDAK PIDANA PERBANKAN	49
1. Klasifikasi Tindak Pidana Perbankan	49
a. Tindak pidana internal (mismanagement, korupsi dan penggelapan).....	49
b. Tindak pidana eksternal (fraud, penipuan kredit, dan pencucian uang).	52
2. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan	55
a. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam perbankan.....	55
b. Modus operandi penipuan perbankan dan penipuan kredit.....	59
3. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).....	63
a. Pengertian, tahap-tahap, dan unsur-unsur pencucian uang.	63
b. Regulasi internasional dan nasional terkait pencegahan pencucian uang.....	66

4. Tindak Pidana Korupsi dalam Perbankan.....	70
a. Jenis-jenis korupsi dalam konteks perbankan.....	70
b. Peran lembaga anti-korupsi dalam pencegahan dan penindakan.	73
BAB IV: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB INSTITUSI PERBANKAN	78
1. Tanggung Jawab Pidana Korporasi	78
a. Penerapan konsep tanggung jawab pidana terhadap korporasi.	81
b. Penentuan pihak yang bertanggung jawab: Direksi, komisaris, atau pegawai.....	85
2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)	85
a. Implementasi dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.....	89
b. Sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran.	92
3. Peran Kepatuhan (Compliance) dan Manajemen Risiko	92
a. Fungsi kepatuhan dalam mencegah tindak pidana perbankan.....	92
b. Manajemen risiko dan mitigasi tindak pidana.....	96
BAB V: PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERBANKAN	102
1. Lembaga Penegak Hukum.....	102
a. Peran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan tindak pidana perbankan.....	102
b. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).....	104
2. PROSEDUR PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN	105
a. Proses Investigasi, Penyidikan, dan Penuntutan	107
b. Hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum pidana perbankan.....	109
3. Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Lainnya	111
a. Jenis sanksi pidana: pidana penjara, denda, dan pidana tambahan.	111
b. Penerapan sanksi administratif dan perdata.	114
BAB VI: STUDI KASUS DAN ANALISIS YURISPRUDENSI.....	118
1. Kasus-kasus Tindak Pidana Perbankan di Indonesia.....	118
a. Studi kasus penipuan dan penggelapan bank.....	118
b. Analisis kasus pencucian uang melalui bank.....	120
2. Analisis Yurisprudensi.....	122
a. Putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana perbankan.	122
b. Pembelajaran dari yurisprudensi internasional.	125
3. Pembelajaran dari Skandal Keuangan Global	127
a. Analisis Kasus Internasional: Skandal Lehman Brothers, Enron, dan Lainnya.....	127
b. Implikasi global dan pembelajaran bagi Indonesia.....	130
BAB VII: PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERBANKAN	133
1. Pencegahan Melalui Regulasi dan Kebijakan.....	133
a. Kebijakan nasional dalam pencegahan tindak pidana perbankan.....	133
b. Peran regulasi OJK dan BI dalam mitigasi risiko pidana.....	136
2. Penerapan Teknologi dan Sistem Pengawasan.....	139
a. Penggunaan teknologi dalam deteksi fraud dan pencucian uang.	139
b. Implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi.	142

BAB VIII: TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN HUKUM PIDANA

PERBANKAN.....	147
1. Tantangan Penegakan Hukum	147
a. Perkembangan modus operandi kejahatan perbankan.	147
b. Tantangan globalisasi dan kejahatan lintas negara.	151
2. Peran Hukum Pidana Perbankan di Era Digital.....	155
a. Pengaruh fintech dan bank digital terhadap hukum pidana perbankan.	155
b. Regulasi baru untuk mengantisipasi kejahatan perbankan digital.....	158
3. Prospek dan Rekomendasi Kebijakan.....	161
a. Penguatan regulasi dan penegakan hukum.	162
b. Rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.	165



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana perbankan merupakan refleksi dari evolusi sistem perbankan global yang semakin kompleks dan terintegrasi. Sistem perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, namun di sisi lain juga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, dan penggelapan dana. Oleh karena itu, hukum pidana perbankan dirumuskan untuk memberikan perlindungan dan menjaga integritas sistem keuangan. Untuk memahami konteks ini, perlu ditelusuri sejarah perkembangan hukum pidana perbankan dari masa awal hingga era kontemporer.

a. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Perbankan

1.1. Awal Mula Sistem Perbankan

Sistem perbankan yang dikenal saat ini bermula dari praktik-praktik keuangan sederhana pada peradaban kuno. Di Mesopotamia dan Mesir Kuno, terdapat lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai penyimpanan barang berharga dan pemberian pinjaman. Meskipun belum ada regulasi hukum pidana yang eksplisit, transaksi keuangan ini sudah diatur oleh norma sosial dan hukum setempat yang melibatkan hukuman fisik atau kompensasi bagi pelanggar (McIntosh, 2017).

Pada era Yunani dan Romawi Kuno, praktik perbankan menjadi lebih terorganisir dengan adanya fasilitas penyimpanan uang, pemberian pinjaman, dan jasa keuangan lainnya. Namun, sistem hukum yang ada lebih fokus pada peraturan sipil ketimbang pidana, sehingga kasus-kasus pelanggaran seperti penipuan perbankan biasanya diselesaikan melalui kompensasi atau penyitaan aset (Von Fritz, 1943).

1.2. Perkembangan pada Abad Pertengahan

Pada Abad Pertengahan, perbankan mulai berkembang di Eropa, terutama di Italia dengan berdirinya bank-bank besar seperti Bank Medici. Pada periode ini, risiko kejahatan seperti penggelapan dan penipuan meningkat, tetapi pengaturan hukum masih minim. Regulasi perbankan lebih bersifat lokal dan tidak ada hukum pidana perbankan yang komprehensif (De Roover, 1963). Bankir yang terbukti melakukan kejahatan sering kali hanya dikenai hukuman administratif atau perdata.

Namun, pada abad ke-12 hingga ke-15, Gereja Katolik mulai memperkenalkan larangan riba atau bunga pinjaman yang terlalu tinggi, yang juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan sosial. Meskipun bukan hukum pidana perbankan dalam arti modern, langkah ini menunjukkan adanya kontrol terhadap praktik keuangan yang tidak etis (Noonan, 1957).

1.3. Revolusi Industri dan Regulasi Perbankan Awal

Periode Revolusi Industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan. Lembaga perbankan menjadi lebih penting sebagai penyedia modal bagi industri yang berkembang pesat. Untuk pertama kalinya, negara mulai mengeluarkan undang-undang yang secara langsung mengatur operasi bank dan memberikan dasar bagi hukum pidana perbankan.

Di Inggris, Bank Charter Act 1844 mengatur penerbitan uang kertas oleh bank swasta dan memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat (Clapham, 1944). Di Amerika Serikat, National Bank Act 1863 menjadi landasan bagi pembentukan sistem perbankan nasional dan pengawasan terhadap operasional bank. Namun, pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan masih lebih sering dikenai sanksi administratif dan perdata daripada pidana (White, 2011).

1.4. Abad ke-20: Munculnya Hukum Pidana Perbankan Modern

Pada awal abad ke-20, krisis keuangan global seperti Great Depression mendorong negara-negara untuk memperkuat regulasi perbankan mereka. Di Amerika Serikat, lahirnya Glass-Steagall Act 1933 memperkenalkan pemisahan antara bank komersial dan investasi untuk mencegah konflik kepentingan dan kejahatan perbankan. Undang-undang ini juga memungkinkan penuntutan pidana bagi pelanggaran tertentu, seperti penipuan sekuritas dan manipulasi pasar (Kennedy, 1973).

Pada periode yang sama, negara-negara Eropa mulai memperkenalkan regulasi yang lebih ketat. Jerman, misalnya, melalui Banking Act 1934, mulai memperketat pengawasan terhadap bank dan memperkenalkan sanksi pidana bagi pelanggaran serius (Hopt, 1981). Perkembangan ini menandai lahirnya hukum pidana perbankan modern, di mana negara mengambil peran aktif dalam menindak kejahatan perbankan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi.

1.5. Perkembangan di Indonesia

Di Indonesia, hukum pidana perbankan mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-20. Setelah krisis moneter 1997-1998 yang menimbulkan banyak kasus kejahatan perbankan, pemerintah Indonesia memperkenalkan sejumlah regulasi untuk memperketat pengawasan terhadap bank. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 merupakan tonggak penting yang mengatur sejumlah tindakan pidana perbankan, termasuk penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang (Widodo, 2012).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang lebih lanjut memperkuat kerangka hukum pidana perbankan di Indonesia dengan memperkenalkan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan keuangan. Selain itu, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 menandai era baru dalam pengawasan sektor perbankan, di mana otoritas ini diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perbankan (Setiadi, 2014).

1.6. Era Globalisasi dan Kerjasama Internasional

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, meningkatnya globalisasi dan integrasi ekonomi global memunculkan tantangan baru bagi hukum pidana perbankan. Kejahatan keuangan lintas batas seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan kerjasama internasional yang lebih erat. Financial Action Task Force (FATF), yang didirikan pada tahun 1989, menjadi salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh dalam mendorong standar global untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (FATF, 2012).

Uni Eropa juga memperkenalkan sejumlah regulasi, seperti Fourth Anti-Money Laundering Directive (EU Directive 2015/849), yang mengharuskan negara-negara anggota untuk menerapkan standar yang lebih ketat dalam mengawasi dan menindak kejahatan perbankan (Mitsilegas, 2016). Di Amerika Serikat, Patriot Act 2001 memperluas cakupan hukum pidana perbankan dengan memperkenalkan sanksi pidana bagi bank yang gagal melaporkan transaksi mencurigakan yang berpotensi terkait dengan pendanaan terorisme (Roth et al., 2004).

1.7. Tantangan Kontemporer

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perbankan membuka peluang baru bagi kejahatan perbankan. Kejahatan seperti cybercrime, penipuan kartu kredit, dan pencucian uang melalui cryptocurrency menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh hukum pidana perbankan. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menuntut bank untuk lebih ketat dalam melindungi data pribadi nasabah, sementara regulasi baru mengenai cryptocurrency seperti di Jepang dan Amerika Serikat mengatur penggunaan aset digital untuk mencegah kejahatan keuangan (Lynskey, 2015).

Di Indonesia, kasus skandal perbankan seperti Bank Century pada tahun 2008 menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum pidana perbankan. Pembentukan OJK dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat pengawasan sektor perbankan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Setiadi, 2014).

b. Urgensi Studi Hukum Pidana Perbankan di Era Modern

Sistem perbankan merupakan fondasi utama dari ekonomi global dan domestik, memberikan layanan keuangan yang memungkinkan individu, bisnis, dan negara untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara efektif. Namun, dengan kompleksitas yang semakin meningkat dalam teknologi, transaksi lintas negara, serta kebijakan perbankan, risiko kejahatan dalam sektor ini pun meningkat secara signifikan. Kejahatan perbankan di era modern, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, semakin sering menjadi fokus perhatian hukum pidana karena dampak luasnya terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, studi hukum pidana perbankan di era modern menjadi sangat urgen untuk memastikan bahwa sistem perbankan tetap berfungsi secara etis, transparan, dan aman.

2.1 Peran Perbankan dalam Ekonomi Modern

Perbankan memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (deposan) kepada pihak yang memerlukan dana (peminjam). Sebagai mediator keuangan, bank memastikan bahwa likuiditas tersedia bagi individu dan perusahaan untuk investasi, konsumsi, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Menurut penelitian dari Bank for International Settlements (BIS), perbankan yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kredit yang diperlukan untuk investasi bisnis dan inovasi (BIS, 2019). Namun, dengan peran yang demikian signifikan, sektor perbankan juga menjadi target kejahatan keuangan, seperti penipuan, pencucian uang, dan korupsi.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi dalam layanan perbankan, jenis-jenis kejahatan perbankan juga mengalami diversifikasi. Kejahatan siber seperti

pencurian data, hacking, serta manipulasi informasi transaksi kini menjadi ancaman nyata bagi sistem perbankan. Di sinilah pentingnya studi hukum pidana perbankan dalam mengatur, mencegah, dan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku kejahatan ini. Keamanan siber dan perlindungan hukum yang menyeluruh sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas lembaga keuangan.

2.2 Kejahatan Perbankan dan Hukum Pidana

Studi hukum pidana perbankan tidak hanya berkaitan dengan penanganan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan, tetapi juga mencakup mekanisme pencegahan dan kebijakan yang bertujuan melindungi integritas sektor tersebut. Terdapat beberapa jenis kejahatan utama yang secara khusus mempengaruhi sektor perbankan di era modern:

1. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan finansial yang paling menonjol di sektor perbankan. Proses ini melibatkan perubahan hasil kejahatan menjadi dana yang tampak sah melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit. Pada era modern, pencucian uang sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan penggunaan teknologi keuangan (fintech), yang semakin memperumit proses deteksi dan pencegahan. Regulasi yang kuat dan studi hukum yang mendalam diperlukan untuk memahami modus operandi pencucian uang modern dan merancang kebijakan pencegahan yang efektif.

Kejahatan pencucian uang berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, karena dana yang dicuci sering kali digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal lainnya, seperti perdagangan narkoba dan pendanaan terorisme. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan bahwa sekitar 2-5% dari produk domestik bruto global, atau setara dengan sekitar \$1,6 triliun, berasal dari kegiatan pencucian uang (UNODC, 2020). Angka ini menunjukkan skala besar dari masalah ini dan urgensi untuk mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif guna menanganinya.

2. Fraud Perbankan

Penipuan perbankan (*bank fraud*) juga menjadi salah satu isu utama dalam hukum pidana perbankan. Fraud ini dapat dilakukan oleh karyawan bank itu sendiri, pelanggan, atau pihak ketiga yang berusaha mengeksploitasi kelemahan dalam sistem perbankan. Misalnya, manipulasi akun, pemalsuan dokumen kredit, atau penipuan kartu kredit menjadi contoh umum dari kejahatan ini. Fraud dalam sektor perbankan tidak hanya menyebabkan kerugian finansial langsung bagi bank, tetapi juga merusak reputasi mereka, yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari publik.

Hukum pidana perbankan memberikan landasan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penipuan dan mencegah kejahatan ini melalui regulasi yang ketat. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi, penipuan perbankan kini melibatkan jaringan global yang lebih sulit dilacak. Ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam penerapan hukum pidana, termasuk kerjasama internasional dan pemanfaatan teknologi deteksi yang lebih maju (Levi & Reuter, 2020).

3. Kejahatan Siber (Cybercrime)

Perbankan digital yang semakin berkembang memunculkan peluang baru bagi kejahatan siber. Akses ke sistem keuangan global melalui jaringan internet memungkinkan para pelaku kejahatan untuk mengakses, mencuri, atau mengubah data

perbankan tanpa harus berada di lokasi fisik. Kejahatan siber dalam perbankan termasuk pencurian identitas, serangan ransomware, dan serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat melumpuhkan operasi perbankan.

Studi hukum pidana perbankan di era modern harus memperhatikan kompleksitas kejahatan siber ini, yang sering kali melibatkan peretas (hacker) dengan kemampuan teknologi tinggi dan jaringan global yang terorganisir. Perlindungan terhadap data keuangan dan pengembangan kerangka hukum yang dapat menangani kejahatan lintas negara sangat penting dalam era digital ini. Menurut laporan dari International Monetary Fund (IMF), kerugian akibat serangan siber di sektor perbankan global diperkirakan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap infrastruktur teknologi informasi perbankan (IMF, 2021).

4. Korupsi di Sektor Perbankan

Korupsi juga menjadi masalah serius dalam sektor perbankan, khususnya di negara-negara berkembang di mana sistem pengawasan belum terlalu kuat. Korupsi bisa melibatkan pejabat bank yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menyelewengkan dana. Praktik-praktik ini dapat merusak sistem keuangan dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Di Indonesia, misalnya, berbagai skandal korupsi dalam perbankan telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana berperan dalam menindak dan mencegah perilaku korup melalui investigasi yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Badan pengawas perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengawasi praktik perbankan yang sehat dan transparan (OJK, 2020).

2.3 Tantangan dan Kompleksitas Hukum Pidana Perbankan

Meskipun hukum pidana perbankan telah berkembang untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan di sektor ini, masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam penerapannya. Salah satu tantangan terbesar adalah globalisasi sistem keuangan dan transaksi lintas negara. Dengan adanya transaksi perbankan yang melibatkan banyak negara, penerapan hukum pidana perbankan sering kali membutuhkan kerjasama internasional yang baik antara otoritas penegak hukum dari berbagai negara. Tanpa kerjasama ini, upaya untuk menuntut pelaku kejahatan perbankan bisa menjadi sulit, terutama jika pelaku berada di negara dengan regulasi yang lebih longgar.

Kompleksitas transaksi keuangan modern juga menjadi tantangan tersendiri. Seiring berkembangnya inovasi dalam teknologi keuangan, seperti penggunaan cryptocurrency dan blockchain, penegakan hukum pidana perbankan menjadi semakin rumit. Teknologi ini memungkinkan transaksi yang lebih anonim dan sulit dilacak, sehingga membuka celah bagi kegiatan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi keuangan dan pengembangan regulasi yang dinamis agar hukum pidana perbankan tetap relevan di era modern (Choo & Smith, 2020).

2.4 Urgensi Pengembangan Studi Hukum Pidana Perbankan

Di tengah tantangan yang ada, urgensi untuk terus mengembangkan studi hukum pidana perbankan menjadi semakin jelas. Bank merupakan tulang punggung ekonomi, dan kejahatan yang terjadi di sektor ini memiliki dampak luas tidak hanya terhadap

institusi perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui kebijakan, regulasi, dan penerapan hukum pidana perbankan agar tetap mampu menghadapi tantangan zaman.

Penelitian dan studi yang mendalam dalam hukum pidana perbankan dapat membantu mengidentifikasi tren baru dalam kejahatan keuangan dan merumuskan strategi yang efektif untuk menanggulanginya. Selain itu, melalui kolaborasi internasional dan adopsi teknologi baru, sistem hukum dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor ini. Pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum, regulator, serta pelaku industri perbankan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghadapi ancaman-ancaman baru yang muncul di era digital.

Hukum pidana perbankan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Dengan perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, sektor perbankan menghadapi berbagai tantangan baru yang membuat kejahatan perbankan menjadi lebih kompleks dan lintas batas. Oleh karena itu, studi hukum pidana perbankan memiliki urgensi yang semakin tinggi di era modern ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa studi hukum pidana perbankan menjadi sangat penting dalam konteks kontemporer.

2.4.1. Meningkatnya Kompleksitas Kejahatan Perbankan

Perbankan adalah sektor yang sangat rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, seperti penipuan (fraud), pencucian uang (money laundering), dan pendanaan terorisme (terrorist financing). Menurut laporan dari Financial Action Task Force (FATF), kejahatan keuangan lintas negara telah meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama dengan berkembangnya teknologi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara digital dan anonim (FATF, 2020).

Kejahatan perbankan modern tidak hanya melibatkan individu tetapi juga sindikat kriminal internasional yang menggunakan berbagai metode canggih untuk mencuci uang hasil kejahatan atau mendanai aktivitas terorisme. Misalnya, penggunaan cryptocurrency sebagai alat untuk mencuci uang atau mendanai kegiatan ilegal menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh hukum pidana perbankan (Europol, 2020).

Di Indonesia, kasus-kasus seperti skandal Bank Century dan Bank Bali menunjukkan bagaimana kompleksitas kejahatan perbankan dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku kejahatan perbankan akan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas (Setiadi, 2014).

2.4.2. Globalisasi dan Tantangan Lintas Batas

Globalisasi ekonomi membuat sistem perbankan dan keuangan antarnegara semakin terintegrasi. Hal ini membawa risiko kejahatan perbankan lintas batas yang semakin besar. Studi hukum pidana perbankan menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum nasional dapat berkoordinasi dengan hukum internasional dalam menangani kejahatan yang bersifat lintas yurisdiksi.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kejahatan pencucian uang lintas batas mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS per tahun, yang mencakup sekitar 2-5% dari PDB global (UNODC, 2019). Perjanjian internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Financial Action Task Force (FATF) telah menetapkan kerangka hukum global untuk memberantas kejahatan perbankan lintas batas. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kerjasama antarnegara dan harmonisasi hukum (Savona & Riccardi, 2017).

Di Indonesia, tantangan kejahatan perbankan lintas batas semakin nyata dengan adanya kasus-kasus seperti pencucian uang yang melibatkan penggunaan rekening bank asing atau skema transfer dana ilegal melalui sistem perbankan internasional. Oleh karena itu, studi hukum pidana perbankan yang menyoroti aspek kerjasama internasional sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Widodo, 2012).

2.4.3. Perkembangan Teknologi dan Ancaman Cybercrime

Teknologi informasi telah merevolusi industri perbankan dengan memperkenalkan layanan digital seperti mobile banking, e-wallet, dan transaksi online. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan munculnya ancaman baru seperti cybercrime, yang mencakup pencurian data nasabah, penipuan kartu kredit, hingga serangan ransomware terhadap sistem perbankan.

Menurut laporan dari INTERPOL, kasus kejahatan siber di sektor perbankan meningkat lebih dari 50% pada tahun 2020, seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital akibat pandemi COVID-19 (INTERPOL, 2021). Kejahatan ini tidak hanya merugikan bank dan nasabah, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Studi hukum pidana perbankan yang komprehensif diperlukan untuk mengembangkan strategi hukum yang efektif dalam menangani ancaman cybercrime ini (Casey, 2021).

Indonesia juga tidak luput dari ancaman kejahatan siber. Pada tahun 2020, terdapat lebih dari 15 juta kasus serangan siber yang menargetkan sektor perbankan dan keuangan di Indonesia, termasuk upaya peretasan dan pencurian data nasabah (Badan Siber dan Sandi Negara, 2021). Dengan demikian, penting untuk mengembangkan kerangka hukum pidana perbankan yang mampu mengantisipasi dan merespon kejahatan-kejahatan tersebut.

2.4.4. Kebutuhan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Kuat

Regulasi perbankan yang kuat dan penegakan hukum yang efektif adalah kunci dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perbankan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masih terdapat kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum yang membuat pelaku kejahatan perbankan sulit untuk ditindak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya penegakan hukum, dan celah hukum yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.

Laporan dari Bank Dunia menyebutkan bahwa sekitar 70% negara berkembang masih memiliki kerangka regulasi yang lemah dalam mengatur sektor perbankan, yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan perbankan dan krisis keuangan (World

Bank, 2020). Di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, implementasi dan penegakannya masih perlu ditingkatkan untuk mengatasi kompleksitas kejahatan perbankan modern (Setiadi, 2014).

2.4.5. Perlindungan Konsumen dan Stabilitas Keuangan

Kejahatan perbankan tidak hanya merugikan institusi keuangan, tetapi juga dapat berdampak langsung pada nasabah dan stabilitas keuangan negara. Penipuan perbankan, penggelapan dana nasabah, hingga kebangkrutan bank akibat manajemen yang buruk dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Hal ini dapat memicu penarikan dana secara besar-besaran (bank run), yang berpotensi memicu krisis keuangan yang lebih luas (Diamond & Dybvig, 1983).

Studi hukum pidana perbankan yang fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah terlindungi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tetap terjaga. Dalam konteks ini, peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengawasi kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi (Widodo, 2012).

2.4.6. Dinamika Sosial dan Ekonomi

Selain aspek teknis, studi hukum pidana perbankan juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kejahatan perbankan. Misalnya, tingkat korupsi yang tinggi, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya literasi keuangan dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan perbankan. Di Indonesia, studi dari Transparency International menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi di sektor publik dan swasta dapat berkontribusi pada maraknya kejahatan perbankan seperti suap dan gratifikasi (Transparency International, 2020).

Studi hukum pidana perbankan yang komprehensif harus mencakup analisis terhadap faktor-faktor sosial dan ekonomi ini untuk dapat mengembangkan kebijakan hukum yang lebih efektif dan kontekstual.

c. Peran Perbankan dalam Perekonomian dan Risiko Penyalahgunaan

Perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian modern. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan, bank tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan penyimpanan dana, tetapi juga sebagai lembaga yang memfasilitasi aliran modal di masyarakat. Fungsi utama perbankan meliputi perantara keuangan (financial intermediary), penyedia likuiditas, pengelola risiko, dan penentu kebijakan moneter melalui interaksi mereka dengan bank sentral. Namun, di sisi lain, perbankan juga menghadapi risiko besar terkait dengan penyalahgunaan, seperti tindak pencucian uang (money laundering), pendanaan terorisme, serta korupsi. Risiko-risiko ini dapat mengancam stabilitas ekonomi dan reputasi lembaga keuangan itu sendiri, sehingga memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat.

3.1 Peran Perbankan dalam Perekonomian

Secara umum, bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana lebih (penyimpan atau deposan) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam atau investor). Fungsi perantara ini membuat bank menjadi agen penting dalam mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas ke dalam sektor-sektor yang

paling produktif di ekonomi. Melalui sistem kredit, perbankan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana bagi usaha kecil dan menengah, bisnis besar, serta proyek-proyek infrastruktur publik. Dalam konteks yang lebih luas, bank juga memainkan peran dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui pembiayaan investasi, peningkatan konsumsi, dan pengembangan sektor swasta.

Sebagai contoh, melalui mekanisme intermediasi keuangan, bank mampu mengumpulkan dana dari banyak deposit kecil dan mendistribusikannya kepada peminjam yang lebih besar yang mungkin tidak dapat mengakses pasar keuangan secara langsung. Fungsi ini menciptakan manfaat dalam bentuk efisiensi ekonomi karena bank dapat menilai risiko kredit dan mendiversifikasi portofolio pinjaman. Menurut sebuah laporan dari International Monetary Fund (IMF), perbankan yang berfungsi dengan baik sangat penting bagi stabilitas dan efisiensi perekonomian, karena mereka mampu meminimalkan risiko dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (IMF, 2020).

Selain itu, bank juga berperan sebagai penyedia likuiditas dalam ekonomi. Ketika deposit memerlukan dana mereka, bank harus memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi penarikan tersebut, bahkan saat sebagian besar dana telah dipinjamkan. Hal ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengelola likuiditas mereka dengan lebih baik, tanpa harus khawatir tentang mengamankan dana mereka di masa depan. Fungsi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang lebih luas.

3.2 Risiko Penyalahgunaan dalam Sistem Perbankan

Namun, di balik peran pentingnya dalam perekonomian, sektor perbankan juga menghadapi risiko yang cukup besar. Salah satu risiko terbesar adalah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan bank dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindak kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, serta penipuan keuangan.

a. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal melalui serangkaian transaksi bank atau investasi yang tampak sah. Ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum dalam sistem perbankan. Bank sering kali menjadi target pencucian uang karena besarnya jumlah uang yang mengalir melalui lembaga keuangan ini setiap hari. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sekitar 2-5% dari produk domestik bruto (PDB) dunia, atau sekitar \$800 miliar hingga \$2 triliun, diperkirakan berasal dari hasil pencucian uang (UNODC, 2019).

Bank yang tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat dan kebijakan pencegahan pencucian uang yang efektif akan rentan terhadap risiko ini. Kegagalan untuk mencegah pencucian uang dapat mengakibatkan sanksi hukum, kehilangan reputasi, serta kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, regulator keuangan di banyak negara telah memberlakukan aturan anti-pencucian uang (AML – Anti Money Laundering) yang ketat, yang mewajibkan bank untuk memantau aktivitas pelanggan, melaporkan transaksi mencurigakan, serta melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh (due diligence).

b. Pendanaan Terorisme

Selain pencucian uang, bank juga dapat menjadi alat bagi pendanaan terorisme. Pendanaan terorisme melibatkan penyediaan dana untuk organisasi teroris yang sering kali disalurkan melalui sistem perbankan untuk menyamarkan sumber dan tujuan dana. Meskipun dana yang digunakan untuk mendanai terorisme mungkin lebih kecil dibandingkan dengan uang yang terlibat dalam pencucian uang, dampaknya bisa jauh lebih merusak, tidak hanya bagi sistem keuangan, tetapi juga bagi keamanan nasional.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai inisiatif internasional telah diambil, termasuk kebijakan yang digerakkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang merumuskan standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bank di seluruh dunia kini diharuskan untuk mematuhi peraturan FATF ini, yang mencakup penilaian risiko yang lebih ketat, pelacakan aliran dana lintas batas, serta peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan otoritas penegak hukum (FATF, 2021).

c. Korupsi dan Penipuan Keuangan

Risiko lainnya adalah korupsi dan penipuan dalam sistem perbankan. Bank dapat menjadi sarana bagi pejabat korup atau pelaku kriminal untuk menyembunyikan hasil kejahatan atau memfasilitasi transaksi yang melibatkan suap. Penipuan keuangan seperti skema Ponzi, pemalsuan identitas, dan pencurian data pribadi juga sering kali dilakukan melalui sistem perbankan.

Dalam beberapa kasus, korupsi yang terjadi di dalam lembaga perbankan itu sendiri dapat memperburuk masalah ini. Skandal korupsi perbankan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mengakibatkan penarikan besar-besaran dana dari bank, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas keuangan. Oleh karena itu, integritas perbankan harus dijaga dengan regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan internal yang kuat (Transparency International, 2020).

3.3 Tindakan Pencegahan dan Peran Regulator

Untuk mengurangi risiko penyalahgunaan, regulator keuangan di seluruh dunia telah memperkenalkan berbagai kebijakan dan aturan untuk mengawasi sektor perbankan. Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, memastikan bahwa bank mematuhi peraturan mengenai anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pengendalian risiko operasional dan kredit.

Bank Indonesia sebagai bank sentral juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menetapkan kebijakan moneter dan makroprudensial yang tepat. Selain itu, inisiatif internasional seperti Basel III yang diperkenalkan oleh Basel Committee on Banking Supervision, menetapkan standar permodalan yang lebih ketat serta memperkenalkan persyaratan likuiditas yang dirancang untuk memastikan bahwa bank tetap dapat bertahan dalam kondisi krisis keuangan (Bank for International Settlements, 2019).

Selain regulasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, bank juga diharapkan untuk mengambil langkah proaktif dalam melindungi diri dari penyalahgunaan. Ini termasuk penerapan sistem keamanan yang canggih untuk mencegah serangan siber, memperkuat prosedur kepatuhan, serta mendidik karyawan tentang tanda-tanda potensial dari aktivitas keuangan ilegal.

3.4 Dampak Terhadap Perekonomian

Penyalahgunaan dalam sistem perbankan tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Ketika bank terlibat dalam skandal keuangan atau gagal mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, kepercayaan publik terhadap sektor keuangan bisa menurun drastis. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor, mengurangi aliran investasi, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, ketika perbankan berfungsi dengan baik dan bebas dari penyalahgunaan, mereka dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepercayaan terhadap sistem keuangan memungkinkan aliran modal yang lebih efisien, mendorong inovasi dan ekspansi bisnis, serta menciptakan lapangan kerja. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, dan bank itu sendiri, untuk terus bekerja sama dalam memastikan bahwa sektor perbankan tetap aman, transparan, dan bebas dari risiko penyalahgunaan.

2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Perbankan

a. Definisi dan Batasan Hukum Pidana Perbankan

Perbankan merupakan bagian integral dari perekonomian modern, namun keberadaan perbankan tidak terlepas dari berbagai ancaman dan tantangan, termasuk tindakan kriminal. Hukum pidana perbankan berperan dalam mengatasi dan mencegah berbagai kejahatan yang terjadi dalam lingkup perbankan, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun oleh pihak eksternal. Dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan globalisasi sistem keuangan, ruang lingkup hukum pidana perbankan pun semakin meluas dan kompleks. Dalam konteks ini, memahami definisi dan batasan hukum pidana perbankan menjadi penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan yang relevan serta upaya pencegahannya.

2.1 Definisi Hukum Pidana Perbankan

Hukum pidana perbankan dapat didefinisikan sebagai cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan perbankan ini mencakup segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk mengeksploitasi sistem perbankan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum.

Menurut Simons (2020), hukum pidana perbankan berfokus pada perlindungan integritas sistem perbankan dari tindakan kejahatan seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan bentuk-bentuk kejahatan finansial lainnya. Kejahatan ini tidak hanya berpotensi merugikan bank secara finansial, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, hukum pidana perbankan berperan penting dalam menjaga ketertiban ekonomi dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu keamanan keuangan.

2.2 Batasan Hukum Pidana Perbankan

Hukum pidana perbankan memiliki beberapa batasan yang meliputi cakupan kejahatan yang relevan dengan perbankan, yurisdiksi hukum, serta peran regulator

dalam penegakan hukum. Penting untuk menetapkan batasan ini agar dapat membedakan antara tindakan ilegal yang bersifat perdata dan yang masuk dalam ranah pidana, serta memahami cakupan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

1. Cakupan Kejahatan dalam Hukum Pidana Perbankan

Kejahatan dalam hukum pidana perbankan mencakup berbagai tindakan yang merugikan bank, nasabah, atau sistem keuangan secara umum. Menurut Levi (2021), terdapat empat kategori utama dalam hukum pidana perbankan:

a. Penipuan Perbankan (Bank Fraud)

Penipuan perbankan mencakup segala tindakan curang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui cara-cara yang tidak sah, seperti pemalsuan dokumen keuangan, manipulasi data, atau pencurian identitas. Contoh umum dari penipuan perbankan adalah skema Ponzi, di mana dana yang diinvestasikan oleh nasabah digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama, sementara tidak ada investasi nyata yang terjadi.

b. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi perbankan yang tampaknya sah. Pencucian uang sering kali terkait dengan kejahatan lain seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau pendanaan terorisme. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2021), pencucian uang diperkirakan mencapai 2-5% dari PDB global setiap tahun, yang menyoroti skala besar dari kejahatan ini.

c. Pendanaan Terorisme (Terrorist Financing)

Pendanaan terorisme adalah tindakan pengumpulan atau pemindahan dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas teroris. Meskipun dana yang digunakan untuk kegiatan terorisme sering kali relatif kecil dibandingkan dengan kejahatan keuangan lainnya, dampaknya bisa sangat merusak. Karena itu, regulator keuangan di seluruh dunia telah memperkenalkan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah aliran dana ke kelompok teroris, termasuk standar yang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF).

d. Kejahatan Siber (Cybercrime)

Dengan berkembangnya teknologi perbankan digital, ancaman kejahatan siber terhadap bank telah meningkat secara signifikan. Kejahatan ini meliputi serangan terhadap sistem perbankan yang bertujuan untuk mencuri dana, mencuri data pelanggan, atau melumpuhkan operasi bank melalui serangan siber. Kejahatan siber dalam perbankan membutuhkan pendekatan hukum yang lebih canggih untuk melindungi integritas sistem digital dan keamanan data pelanggan (OECD, 2020).

2. Yurisdiksi dalam Hukum Pidana Perbankan

Hukum pidana perbankan sering kali melibatkan yurisdiksi internasional karena sifat global dari transaksi keuangan. Bank dan lembaga keuangan lainnya sering terlibat dalam transaksi lintas negara yang melibatkan berbagai yurisdiksi hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan perbankan dapat beroperasi dari negara yang memiliki regulasi perbankan yang lebih longgar, atau berusaha menyembunyikan hasil kejahatan melalui bank yang beroperasi di negara lain.

Kerjasama internasional sangat penting dalam penegakan hukum pidana perbankan lintas negara. Organisasi seperti Interpol dan Europol memainkan peran penting dalam memperlancar penyelidikan internasional dan menuntut pelaku kejahatan perbankan. Selain itu, perjanjian ekstradisi antara negara-negara juga menjadi komponen penting dalam membawa pelaku kejahatan ke hadapan hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana perbankan mencakup instrumen hukum internasional seperti FATF yang membantu mengoordinasikan tindakan melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme di tingkat global (FATF, 2021).

3. Peran Regulator dalam Hukum Pidana Perbankan

Di banyak negara, regulator perbankan seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan perbankan. Regulator ini bertanggung jawab untuk mengawasi operasi bank dan memastikan bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku terkait anti-pencucian uang, keamanan siber, dan pengelolaan risiko operasional.

Sebagai contoh, di Indonesia, OJK mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan melalui penerapan kebijakan dan standar yang dirancang untuk melindungi integritas sistem keuangan. Selain itu, OJK bekerja sama dengan penegak hukum untuk mendeteksi dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Menurut OJK (2021), berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat regulasi sektor perbankan, termasuk melalui pengembangan sistem pelaporan transaksi mencurigakan dan audit internal yang lebih ketat.

2.3 Tujuan Hukum Pidana Perbankan

Tujuan utama dari hukum pidana perbankan adalah untuk melindungi integritas sektor perbankan dan mencegah tindakan kriminal yang dapat merugikan nasabah, lembaga keuangan, dan ekonomi secara umum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arner (2018), hukum pidana perbankan berperan dalam:

1. Perlindungan terhadap Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang paling rentan terhadap kejahatan perbankan. Hukum pidana perbankan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dari tindakan penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, nasabah dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan dan mendapatkan keadilan.

2. Pencegahan Kejahatan Keuangan

Hukum pidana perbankan juga berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap kejahatan keuangan. Melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Efektivitas hukum pidana perbankan dalam mencegah kejahatan keuangan sangat bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran secara tepat waktu.

3. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap bank dan lembaga keuangan. Kejahatan di sektor perbankan, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, dapat merusak kepercayaan ini dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, hukum pidana perbankan bertujuan untuk

menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut ditindak dengan cepat dan tegas.

2.4 Tantangan dalam Penerapan Hukum Pidana Perbankan

Meskipun hukum pidana perbankan memiliki kerangka hukum yang jelas, tantangan tetap ada dalam penerapan dan penegakan hukumnya. Salah satu tantangan terbesar adalah globalisasi sistem keuangan, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Kejahatan perbankan sering kali melibatkan transaksi lintas negara dan penggunaan teknologi canggih, yang membuat penyelidikan dan penuntutan menjadi lebih sulit.

Selain itu, perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga menambah tantangan baru bagi hukum pidana perbankan. Inovasi seperti mata uang kripto (cryptocurrency) dan teknologi blockchain membuat aliran dana lebih anonim dan sulit dilacak, sehingga membuka peluang baru bagi pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana perbankan harus terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kejahatan modern (Zohar & Wilkinson, 2020).

b. Aspek-aspek yang Dicakup: Korupsi, Penipuan, Pencucian Uang, dan Lainnya

Hukum pidana perbankan merupakan cabang hukum yang memiliki cakupan luas dan kompleks, mencakup berbagai tindakan kriminal yang dapat terjadi dalam dunia perbankan. Dengan berkembangnya teknologi, globalisasi, dan digitalisasi, kejahatan-kejahatan dalam perbankan tidak hanya terbatas pada tindakan tradisional seperti penipuan atau penggelapan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kejahatan modern seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan korupsi. Dalam bagian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek utama yang dicakup oleh hukum pidana perbankan, yakni korupsi, penipuan, pencucian uang, serta kejahatan-kejahatan lainnya.

2.1 Korupsi dalam Sektor Perbankan

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak, terutama dalam sektor perbankan, karena dapat menghancurkan integritas lembaga keuangan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Korupsi dalam perbankan biasanya melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank atau pihak lain yang bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak sah.

Korupsi di sektor perbankan sering kali terjadi dalam bentuk suap, penggelapan, atau kolusi antara pejabat bank dengan pihak eksternal, seperti pengusaha atau pejabat pemerintah. Misalnya, pejabat bank dapat memfasilitasi pemberian kredit yang tidak layak kepada perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pejabat tersebut, dengan imbalan suap atau keuntungan pribadi lainnya. Studi oleh Transparency International (2020) menunjukkan bahwa korupsi di sektor perbankan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik, kerugian finansial besar, dan ketidakstabilan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional.

Korupsi dalam sektor perbankan tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga berpengaruh luas terhadap perekonomian. Menurut penelitian oleh World Bank (2019), korupsi di sektor keuangan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, dan merusak integritas pasar. Karena itu, hukum pidana

perbankan mencakup aturan yang sangat ketat untuk menindak kasus korupsi, baik melalui penegakan hukum domestik maupun melalui kerjasama internasional.

2.2 Penipuan dalam Sistem Perbankan

Penipuan (fraud) adalah salah satu kejahatan paling umum dalam dunia perbankan, dan cakupan kejahatan ini meluas seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem perbankan. Penipuan perbankan mencakup berbagai bentuk tindakan kriminal yang bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem keuangan untuk keuntungan pribadi.

Ada beberapa bentuk penipuan yang umum terjadi dalam sektor perbankan:

1. Penipuan Kredit

Penipuan ini terjadi ketika seseorang memberikan informasi palsu untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Peminjam mungkin melebih-lebihkan nilai aset yang diagunkan atau memalsukan informasi keuangan untuk mendapatkan kredit yang tidak layak. Penipuan kredit dapat mengakibatkan kerugian besar bagi bank dan dapat merusak kepercayaan sistem perbankan. Menurut Levi dan Burrows (2021), penipuan kredit di negara-negara berkembang sering kali terjadi karena pengawasan dan regulasi yang lemah, serta budaya korupsi yang meluas.

2. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan di mana investor dijanjikan keuntungan yang sangat tinggi, namun dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Skema ini pada akhirnya akan runtuh ketika tidak ada lagi investor baru yang bergabung. Salah satu contoh paling terkenal dari skema Ponzi adalah kasus Bernie Madoff, yang menipu ribuan orang dan menyebabkan kerugian sebesar miliaran dolar bagi para investor. Penipuan semacam ini sering kali terjadi di sektor perbankan dan pasar keuangan karena sifatnya yang mengandalkan aliran dana besar dari banyak individu.

3. Penipuan Kartu Kredit dan Identitas

Dengan berkembangnya transaksi elektronik, kejahatan berupa penipuan kartu kredit dan pencurian identitas juga semakin meningkat. Penjahat dapat mencuri informasi kartu kredit atau identitas nasabah dan menggunakannya untuk melakukan transaksi ilegal. Menurut laporan oleh Europol (2020), kejahatan siber terkait dengan penipuan identitas dan kartu kredit telah menjadi salah satu masalah utama di sektor perbankan Eropa, dengan kerugian yang mencapai miliaran euro setiap tahun.

Hukum pidana perbankan memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai bentuk penipuan ini dengan menetapkan sanksi yang berat bagi pelakunya serta menciptakan mekanisme untuk melindungi bank dan nasabah dari ancaman penipuan.

2.3 Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal sehingga uang tersebut tampak sah. Pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan finansial yang paling berbahaya dalam sektor perbankan, karena melibatkan aliran dana yang berasal dari berbagai kejahatan serius, seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan korupsi.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020), sekitar 2-5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global setiap tahun berasal dari hasil kejahatan yang dicuci melalui sistem keuangan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai lebih dari \$1,6 triliun. Bank sering kali menjadi target utama untuk pencucian uang karena mereka memainkan peran penting dalam pergerakan dana di seluruh dunia.

Pencucian uang biasanya terjadi dalam tiga tahap:

1. **Placement:** Dana ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan, sering kali melalui bank. Ini bisa dilakukan dengan menyetor sejumlah besar uang tunai atau melalui transfer antar rekening.
2. **Layering:** Setelah dana dimasukkan ke dalam sistem, pelaku akan mencoba memutus jejak asal dana melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan sulit dilacak, seperti memindahkan uang antar rekening atau membeli aset berharga.
3. **Integration:** Pada tahap ini, dana yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam perekonomian dengan tampilan sebagai dana yang sah, misalnya melalui investasi properti atau bisnis.

Untuk mengatasi masalah ini, hukum pidana perbankan mencakup peraturan Anti Money Laundering (AML) yang ketat, yang mewajibkan bank untuk menerapkan kebijakan "know your customer" (KYC), melaporkan transaksi mencurigakan, dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) juga berperan penting dalam mengoordinasikan upaya global untuk memerangi pencucian uang (FATF, 2021).

2.4 Pendanaan Terorisme (Terrorist Financing)

Pendanaan terorisme adalah tindakan mengumpulkan, memindahkan, atau menyediakan dana untuk mendukung aktivitas teroris. Meskipun jumlah dana yang digunakan untuk mendanai terorisme sering kali relatif kecil dibandingkan dengan pencucian uang atau penipuan lainnya, dampaknya terhadap keamanan global bisa sangat merusak.

Pendanaan terorisme sering kali melibatkan penggunaan sistem perbankan untuk menyamarkan asal-usul dan tujuan dana tersebut. Menurut laporan dari International Monetary Fund (IMF, 2021), sistem perbankan global memainkan peran penting dalam pendanaan terorisme karena memungkinkan pelaku untuk memindahkan dana dengan cepat dan anonim ke berbagai lokasi di seluruh dunia.

Hukum pidana perbankan bertujuan untuk mencegah pendanaan terorisme dengan menerapkan standar yang ketat terkait transaksi keuangan yang mencurigakan, pembekuan aset, dan pelacakan aliran dana lintas negara. Negara-negara di seluruh dunia telah memberlakukan undang-undang yang mewajibkan bank untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang mungkin terkait dengan aktivitas teroris, serta bekerja sama dengan otoritas internasional untuk mengidentifikasi dan membekukan dana yang digunakan untuk mendukung terorisme.

2.5 Kejahatan Siber (Cybercrime) di Sektor Perbankan

Seiring dengan berkembangnya teknologi, kejahatan siber telah menjadi salah satu ancaman terbesar dalam sektor perbankan. Bank yang semakin mengandalkan

teknologi digital untuk operasional sehari-hari menghadapi risiko serangan siber, termasuk pencurian data, peretasan sistem, dan serangan ransomware.

Kejahatan siber dalam perbankan dapat mencakup pencurian informasi pribadi atau finansial nasabah, akses ilegal ke sistem perbankan, dan penggunaan malware untuk mengganggu operasional bank. Menurut laporan oleh Cybersecurity Ventures (2020), kejahatan siber global diperkirakan akan menyebabkan kerugian sebesar \$6 triliun per tahun pada tahun 2021, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama.

Hukum pidana perbankan di era modern harus mencakup regulasi yang mengatur keamanan siber dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Bank diwajibkan untuk menerapkan sistem keamanan yang ketat dan melindungi data nasabah dari ancaman serangan siber.

2.6 Penggelapan (Embezzlement)

Penggelapan adalah tindakan penyalahgunaan dana yang dipercayakan kepada seseorang, biasanya oleh karyawan atau pejabat bank. Dalam kasus penggelapan perbankan, pejabat bank dapat menyalahgunakan dana nasabah atau aset bank untuk keuntungan pribadi. Penggelapan sering kali sulit dideteksi karena dilakukan oleh pihak dalam yang memiliki akses ke sistem keuangan bank.

Hukum pidana perbankan memberikan sanksi berat bagi pelaku penggelapan, serta menetapkan mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah terjadinya penggelapan.

Aspek-aspek yang dicakup dalam hukum pidana perbankan meliputi berbagai jenis kejahatan yang terjadi dalam dunia perbankan, seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, pendanaan terorisme, kejahatan siber, dan penggelapan. Setiap jenis kejahatan ini memiliki dampak yang luas terhadap bank, nasabah, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana perbankan bertujuan untuk melindungi integritas sistem keuangan dan memastikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dapat dicegah, dideteksi, dan dihukum dengan efektif.

c. Perbedaan dengan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Ekonomi

Hukum pidana perbankan adalah bagian dari sistem hukum pidana yang berfokus pada kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan dan keuangan. Tindak pidana perbankan sering kali berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang kompleks dan melibatkan dana dalam jumlah besar, yang membedakannya dari tindak pidana umum. Selain itu, hukum pidana perbankan juga memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan tindak pidana ekonomi lainnya, terutama dalam hal ruang lingkup, sifat kejahatan, dan mekanisme penegakannya.

Untuk lebih memahami ruang lingkup hukum pidana perbankan, penting untuk mengeksplorasi perbedaan utama antara tindak pidana perbankan, tindak pidana umum, dan tindak pidana ekonomi. Dalam bagian ini, akan dibahas perbedaan-perbedaan tersebut secara terperinci, termasuk dalam hal definisi, karakteristik, dan tujuan hukum yang mendasarinya.

2.1 Definisi dan Ruang Lingkup

a. Hukum Pidana Perbankan

Hukum pidana perbankan merujuk pada aturan-aturan yang mengatur kejahatan yang terjadi dalam sektor perbankan, baik yang dilakukan oleh individu, karyawan, atau entitas eksternal, yang melanggar undang-undang perbankan dan keuangan. Kejahatan dalam hukum pidana perbankan biasanya melibatkan penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang, penipuan, penggelapan dana, dan kejahatan siber.

Ruang lingkup hukum pidana perbankan cenderung lebih spesifik dan teknis dibandingkan dengan tindak pidana umum, karena melibatkan regulasi sektor perbankan dan pengawasan lembaga keuangan. Menurut Bank for International Settlements (2019), hukum pidana perbankan bertujuan untuk melindungi integritas sistem keuangan global dengan mencegah kejahatan-kejahatan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya.

b. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah kejahatan-kejahatan yang melibatkan tindakan yang melanggar ketertiban sosial dan hukum secara luas, tanpa berfokus pada sektor ekonomi atau perbankan tertentu. Contoh dari tindak pidana umum termasuk pembunuhan, pencurian, penyerangan, dan kejahatan lain yang terkait dengan kerusakan fisik atau kerugian terhadap individu atau properti.

Perbedaan utama antara tindak pidana umum dan tindak pidana perbankan adalah fokus hukum pidana umum pada perlindungan hak asasi manusia, kehidupan, dan properti, sementara hukum pidana perbankan lebih berfokus pada melindungi sistem ekonomi dan keuangan dari eksploitasi atau manipulasi yang melanggar hukum.

c. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi merujuk pada tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, seperti pelanggaran peraturan perdagangan, pajak, dan monopoli. Tindak pidana ekonomi mencakup segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam konteks aktivitas ekonomi, baik oleh individu maupun entitas, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara ilegal.

Kejahatan ekonomi sering kali melibatkan praktik bisnis yang tidak sah atau manipulasi pasar, seperti insider trading, manipulasi harga, atau penghindaran pajak. Walaupun ada tumpang tindih dengan tindak pidana perbankan, kejahatan ekonomi biasanya lebih luas cakupannya karena mencakup sektor selain perbankan, seperti industri perdagangan, pasar modal, dan perpajakan.

2.2 Perbedaan Karakteristik Tindak Pidana

a. Fokus Kejahatan

Salah satu perbedaan utama antara tindak pidana perbankan, tindak pidana umum, dan tindak pidana ekonomi adalah fokus kejahatannya. Tindak pidana perbankan umumnya berfokus pada kejahatan yang terkait dengan penggunaan atau penyalahgunaan sistem keuangan dan perbankan. Misalnya, pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dua contoh utama kejahatan yang sering terjadi dalam sektor perbankan.

Sebaliknya, tindak pidana umum berfokus pada kejahatan yang secara langsung mengancam keselamatan dan hak individu atau masyarakat. Contoh kejahatan umum

seperti pembunuhan, perampokan, dan penyerangan, meskipun serius, tidak berkaitan langsung dengan sistem keuangan atau ekonomi.

Tindak pidana ekonomi, sementara itu, berfokus pada pelanggaran hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan pasar. Ini bisa mencakup manipulasi harga saham atau pelanggaran aturan perdagangan internasional. Namun, tindak pidana ekonomi bisa tumpang tindih dengan tindak pidana perbankan jika kejahatan tersebut melibatkan penggunaan sistem perbankan untuk mendapatkan keuntungan ilegal, seperti penipuan dalam proses perdagangan atau investasi.

b. Sifat Kejahatan

Hukum pidana perbankan melibatkan kejahatan-kejahatan yang bersifat teknis dan sering kali dilakukan dengan menggunakan sistem atau mekanisme keuangan yang rumit. Misalnya, pencucian uang melibatkan serangkaian transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Dalam hal ini, kejahatan-kejahatan yang dicakup dalam hukum pidana perbankan sering kali memerlukan pemahaman mendalam tentang operasional bank dan keuangan global.

Sebaliknya, tindak pidana umum umumnya lebih langsung dan sering kali melibatkan kekerasan fisik atau ancaman nyata terhadap individu atau properti. Dalam tindak pidana umum, motivasi kejahatan sering kali terkait dengan motif-motif pribadi atau emosional, seperti balas dendam atau keuntungan pribadi dalam bentuk barang.

Tindak pidana ekonomi sering kali lebih luas cakupannya dan melibatkan aktivitas bisnis yang bersifat ilegal, seperti penghindaran pajak atau manipulasi pasar. Sifat kejahatan ekonomi juga sering kali bersifat non-kekerasan, namun dampaknya bisa sangat signifikan bagi perekonomian suatu negara, terutama jika dilakukan oleh perusahaan besar atau melalui praktik bisnis yang tidak sah.

c. Kerumitan Penyelidikan dan Penuntutan

Kejahatan dalam sektor perbankan sering kali memerlukan penyelidikan yang rumit dan teknis, terutama karena transaksi keuangan biasanya melibatkan banyak pihak dan melintasi yurisdiksi internasional. Hukum pidana perbankan sering kali bekerja sama dengan regulator keuangan dan bank sentral dalam mendeteksi transaksi mencurigakan yang dapat mengindikasikan aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Menurut FATF (2021), kerjasama lintas negara dan berbagi informasi antar lembaga adalah kunci keberhasilan penegakan hukum dalam kasus-kasus pencucian uang dan kejahatan keuangan lintas batas.

Dalam tindak pidana umum, penyelidikan dan penuntutan biasanya lebih sederhana dan langsung, meskipun kejahatan-kejahatan tertentu, seperti pembunuhan atau penculikan, juga memerlukan investigasi yang mendalam. Tindak pidana umum umumnya ditangani oleh lembaga penegak hukum domestik tanpa memerlukan banyak kerjasama internasional.

Tindak pidana ekonomi, seperti manipulasi pasar atau insider trading, juga memerlukan penyelidikan yang kompleks, terutama karena pelaku sering kali menggunakan strategi keuangan yang rumit untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka. Namun, dibandingkan dengan tindak pidana perbankan, tindak pidana ekonomi cenderung lebih berkaitan dengan pelanggaran regulasi pasar atau aturan perdagangan, dan kurang melibatkan aktivitas perbankan secara langsung.

2.3 Tujuan dan Fungsi Hukum

1. Hukum Pidana Perbankan

Tujuan utama hukum pidana perbankan adalah untuk melindungi integritas sistem keuangan dan perbankan serta mencegah kejahatan yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Misalnya, peraturan tentang pencucian uang bertujuan untuk mencegah dana hasil kejahatan masuk ke dalam sistem keuangan global, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme atau perdagangan manusia.

Hukum pidana perbankan juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya mematuhi peraturan anti-pencucian uang (AML) dan peraturan keamanan siber yang dirancang untuk melindungi nasabah dan sistem keuangan global. Dalam banyak kasus, bank yang gagal mematuhi peraturan ini dapat dikenakan sanksi yang berat, baik secara hukum maupun finansial (Arner, 2018).

2. Hukum Pidana Umum

Tujuan hukum pidana umum adalah untuk melindungi individu, masyarakat, dan properti dari kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana umum berfokus pada kejahatan-kejahatan yang dapat merusak kehidupan manusia secara langsung, seperti pembunuhan, penyerangan, atau pencurian.

Fungsi hukum pidana umum adalah memberikan keadilan bagi korban kejahatan, memberikan sanksi bagi pelaku, dan menciptakan efek jera untuk mencegah kejahatan di masa depan. Hukum pidana umum tidak memiliki fokus spesifik pada perlindungan sistem ekonomi, tetapi lebih berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan kepentingan sosial.

3. Hukum Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi bertujuan untuk melindungi integritas ekonomi suatu negara dan mencegah praktik bisnis yang tidak sah yang dapat merusak pasar. Kejahatan ekonomi, seperti penghindaran pajak atau pelanggaran aturan perdagangan, dapat merusak ekonomi secara signifikan, terutama jika dilakukan oleh entitas bisnis besar atau dalam skala internasional.

Fungsi hukum pidana ekonomi adalah untuk mengatur aktivitas ekonomi dan perdagangan agar berlangsung secara adil dan sah. Hukum ini memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan ekonomi serta memastikan bahwa pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional dan regulasi ekonomi domestik (OECD, 2020).

Dalam hal ini, Hukum pidana perbankan memiliki perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana umum dan tindak pidana ekonomi, baik dalam hal fokus, sifat kejahatan, maupun tujuan hukumnya. Tindak pidana perbankan berfokus pada kejahatan yang berkaitan dengan sistem keuangan dan lembaga perbankan, yang sering kali melibatkan transaksi yang kompleks dan lintas yurisdiksi. Sebaliknya, tindak pidana umum lebih berfokus pada kejahatan terhadap individu atau properti, sementara tindak pidana ekonomi mencakup pelanggaran dalam aktivitas bisnis dan perdagangan.

Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya hukum pidana perbankan dalam menjaga integritas sistem keuangan global dan melindungi ekonomi dari dampak negatif kejahatan keuangan. Peran hukum pidana perbankan menjadi semakin penting di era modern, di mana digitalisasi dan globalisasi

menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem perbankan dan ekonomi.



Daftar Pustaka

- Arner, D. W. (2018). The evolution of financial regulation and supervision: A global perspective. *Journal of Financial Regulation*, 4(1), 23-37.
- Aji, R. (2020). Training for law enforcement in tackling cybercrime: Challenges and opportunities. *Journal of Law and Technology*, 6(2), 45-58.
- Almeida, F. (2020). Challenges in implementing financial technology (FinTech): A review of the regulatory environment. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 28(4), 563-576.
- Alonso, P., & Rodrigo, A. (2020). Data privacy and cybercrime risks in digital banking: A global perspective. *International Journal of Cyber Criminology*, 14(2), 212-235.
- Alzahrani, A., & Goodwin, J. (2020). The role of machine learning in financial crime detection: A review. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 991-1007.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2020*. BSSN.
- Bank for International Settlements. (2019). Basel III: Finalising post-crisis reforms. Retrieved from <https://www.bis.org>
- Bank for International Settlements. (2019). *The future of financial regulation: Safeguarding the system*. Retrieved from <https://www.bis.org>
- Bank Indonesia. (2003). *Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2016). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/22/PBI/2016 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Retrieved from <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan Stabilitas Sistem Keuangan 2019*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019). *Pengawasan Makroprudensial dan Stabilitas Keuangan*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020). Cryptocurrency and its legal status in Indonesia. *Bank Indonesia Report*.
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213-238.
- Bank Indonesia. (2020). Cryptocurrency and legal framework in Indonesia: Opportunities and challenges. *Bank Indonesia Report*.
- Bank Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran*.
- Bank Indonesia. (2020). *Rasio Likuiditas dan Stabilitas Perbankan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020). *Stabilitas sistem keuangan dan peran BI dalam pengawasan makroprudensial*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021). *Blockchain technology in financial transactions: Opportunities and challenges*.
- Bank Indonesia. (2021). *Penggunaan Teknologi dalam Sistem Pengawasan Perbankan*.

- Bank Indonesia. (2021). *Peraturan BI tentang pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beccaria, C. (1995). *On crimes and punishments* (Trans. D. Young). Indianapolis: Hackett Publishing.
- Bergholz, A. (2018). Skimming and fraud detection in the banking industry: A review. *Journal of Banking and Financial Technology*, 32(1), 57-69.
- Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213-238.
- Brown, S., & Howe, D. (2020). Fraud detection using machine learning: Approaches and benefits. *Journal of Financial Risk Management*, 8(2), 123-136.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. W.W. Norton & Company.
- Carter, R. (2019). Artificial intelligence in fraud detection: Opportunities and challenges for banks. *Journal of Financial Crime*, 26(3), 743-756.
- Casey, E. (2021). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet*. Academic Press.
- Casey, M. J., & Vigna, P. (2018). *The truth machine: The blockchain and the future of everything*. HarperCollins.
- Cheng, L., & Qu, Y. (2019). Big data analytics in financial risk management. *Journal of Risk Management*, 26(4), 217-231.
- Choo, K. K. R., & Smith, R. G. (2020). Emerging financial crime threats. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 315-330.
- Clapham, J. H. (1944). *The Bank of England: A History*. Cambridge University Press.
- Danske Bank. (2018). *Danske Bank's investigation report on Estonia branch*. Retrieved from <https://danskebank.com>
- De Roover, R. (1963). *The Rise and Decline of the Medici Bank: 1397-1494*. Harvard University Press.
- Department of Justice. (2012). *HSBC to pay \$1.9 billion for AML violations*. Retrieved from <https://www.justice.gov>
- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401-419.
- transparency in the financial system. *European Parliament Report*.
- Europol. (2020). *Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020*. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.
- FATF. (2012). *FATF 40 Recommendations*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org>
- FATF. (2012). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Financial Action Task Force.
- FATF. (2012). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*.

FATF. (2020). Financial technology and regulatory responses: Understanding the risks. *Financial Action Task Force Report*.

FATF. (2020). *Money Laundering and Terrorist Financing: Vulnerabilities of Legal Professionals*. Financial Action Task Force.

FATF. (2021). Financial Action Task Force (FATF): Combating the Financing of Terrorism (CFT). Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org>

FATF. (2021). *Financial Action Task Force (FATF): International standards on combating money laundering and the financing of terrorism*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org>

FATF. (2021). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism*. Retrieved from <https://www.fatf-gafi.org>

Fatmawati, R. (2020). Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum pencucian uang. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 18(1), 102-115.

Financial Action Task Force.

Financial Times. (2020). *How Wirecard fooled most of the people all of the time*. Retrieved from <https://www.ft.com>

FinCEN. (2004). *FinCEN imposes \$16 million fine on Riggs Bank for AML violations*. Retrieved from <https://www.fincen.gov>

Friedman, L. M. (2005). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Goodman, B., & Flaxman, S. (2019). European Union regulations on algorithmic decision-making and a "right to explanation". *AI Magazine*, 38(3), 50-57.

Gupta, S., & Gupta, P. (2020). Blockchain technology in financial services: A review of its impact on money laundering detection. *International Journal of Information Management*, 54, 102137.

Hadnagy, C., & Fincher, M. (2018). *Social engineering: The science of human hacking*. John Wiley & Sons.

Harahap, M. Y. (2019). Prinsip legalitas dalam hukum pidana perbankan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(2), 213-229.

Harvey, J. (2020). Global finance and cross-border criminal activities: The challenges of law enforcement. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1234-1248.

Hopt, K. J. (1981). *European Company and Financial Law: The European Works Council Directive*. Kluwer Law International.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41-56.

IMF. (2020). *Anti-money laundering and combating the financing of terrorism: Policies and operational strategies*. Retrieved from <https://www.imf.org>

IMF. (2020). Financial System Stability Assessment. International Monetary Fund. Retrieved from <https://www.imf.org>

IMF. (2021). Cybersecurity risk in the financial sector. International Monetary Fund. Retrieved from <https://www.imf.org>

- Interpol. (2018). *Combating Financial Crime through International Cooperation*.
- INTERPOL. (2021). *Cybercrime: COVID-19 Impact*. INTERPOL.
- Jain, P., & Nair, A. (2020). Digital KYC: Leveraging technology to combat financial crime. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 28(3), 367-380.
- Kaspersky. (2019). *Financial institutions at risk: Cybersecurity threats and solutions*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Perlindungan data di era digital*. Kemenkominfo.
- Kennedy, S. (1973). *The Banking Crisis of 1933*. University Press of Kentucky.
- Khan, M. (2020). Real-time transaction monitoring in financial institutions. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 56-65.
- Khan, M. (2021). Big data analytics in anti-money laundering systems: Challenges and opportunities. *Journal of Money Laundering Control*, 24(1), 56-68.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (1946). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Klapper, L., Lusardi, A., & Van Oudheusden, P. (2019). Financial inclusion in the digital age: How fintech is expanding access to financial services. *Journal of Banking and Finance*, 105(4), 91-101.
- KPK. (2020). *Laporan tahunan KPK 2019*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kshetri, N. (2019). Cybercrime and cybersecurity in the global financial system: Threats, challenges, and solutions. *Journal of International Business Policy*, 2(3), 1-21.
- Lai, L. (2020). The application of big data analytics in banking: A review. *International Journal of Information Management*, 50, 87-95.
- Levi, M. (2021). Financial crime and its regulation. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 15-33.
- Levi, M., & Reuter, P. (2020). Money laundering and its regulation. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 679(1), 182-198.
- Lynskey, O. (2015). *The Foundations of EU Data Protection Law*. Oxford University Press.
- Mahkamah Agung. (2014). *Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Bank Century*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014 terkait uji materi UU TPPU*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- McIntosh, M. (2017). *The Origins of Money and Banking: A Sociological and Economic Approach*. Routledge.
- McLean, B., & Elkind, P. (2003). *The smartest guys in the room: The amazing rise and scandalous fall of Enron*. New York: Penguin Books.
- Mendez, S. (2019). *Financial crime prevention: Investigating and preventing fraud in banking*. Oxford University Press.

- Mitchell, T. (2018). *Machine learning and artificial intelligence for financial institutions*. Oxford University Press.
- Mitsilegas, V. (2016). *EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust, and the Transformation of Justice in Europe*. Hart Publishing.
- Muladi, M. (2013). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naylor, R. T. (2020). Cross-border financial crimes: Challenges in enforcement and regulation. *Crime, Law and Social Change*, 73(2), 145-162.
- Nguyen, T., Nguyen, M., & Tran, Q. (2019). Deepfake: Advancements, risks, and future challenges. *AI & Society*, 35(3), 245-259.
- Noonan, J. T. (1957). *The Scholastic Analysis of Usury*. Harvard University Press.
- OECD. (2020). Cyber security in the financial sector: Building stronger resilience. *OECD Digital Economy Papers*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Economic crime and regulatory policies*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Enhancing transparency in the financial sector: Strategies and challenges*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Fraud detection and prevention in the financial sector*. Paris: OECD Publishing.
- OJK. (2016). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2016). *Peraturan OJK tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2017). *Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2020). Pengawasan perbankan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2020). Pengawasan perbankan di Indonesia: Peran Otoritas Jasa Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2021). Pengawasan perbankan dan keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- OJK. (2021). *Pengawasan Perbankan di Indonesia: Peran Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Okezone. (2020). *Kasus penggelapan dana BNI oleh Maria Pauline Lumowa*. Retrieved from <https://www.okezone.com>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2017*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Surat Edaran OJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Koordinasi OJK-BI dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Stabilitas Keuangan dan Pengawasan Perbankan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Strategi Pengawasan Perbankan melalui Teknologi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Kebijakan Pengaturan Fintech dan Kolaborasi dengan BI*.
- PPATK. (2019). *Laporan Analisis Transaksi Mencurigakan 2019*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- PPATK. (2020). *Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*.
- PPATK. (2020). *Laporan Tahunan 2019: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- PPATK. (2021). *Laporan tahunan 2020: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- PWC. (2020). *Financial crime in the age of digital transformation*.
- Rainer, A. (2021). Digital banking security: Current challenges and best practices. *Cybersecurity Trends*, 3(1), 34-50.
- Rosenthal, E., & Anderson, K. (2019). Real-time fraud detection in banking: The role of artificial intelligence. *Banking & Financial Services Policy Report*, 38(9), 10-15.
- Roth, M. P., Green, M., & Sintetos, J. (2004). *Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators*. CRC Press.
- Sarbanes, P., & Oxley, M. (2002). *Sarbanes-Oxley Act of 2002*. Washington, D.C.: United States Congress.
- Savona, E. U., & Riccardi, M. (2017). Assessing the Risk of Money Laundering in Europe: Final Report of Project IARM. *European Commission Directorate-General for Migration and Home Affairs*.
- Setiadi, D. (2011). *Pencucian Uang di Indonesia: Strategi Pencegahan dan Penindakan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, M. (2014). *Kejahatan Perbankan di Indonesia: Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.

- Simons, J. (2020). Financial crimes: Understanding the impact of financial crime on the banking sector. *Journal of Banking & Finance*, 102, 234-247.
- Simons, J. (2020). Legal principles and their application in the financial crime context. *Journal of Financial Regulation*, 6(2), 189-208.
- Suryandari, D. (2018). Prinsip non-bis in idem dalam hukum pidana internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(3), 121-136.
- Sutanto, E. (2020). Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana perbankan. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 93-108.
- Sutanto, E. (2020). Prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum pencucian uang. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 18(1), 102-115.
- Sutanto, E. (2020). Proporsionalitas dalam penjatuhan pidana pada kasus kejahatan perbankan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Perbankan*, 8(2), 93-108.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin.
- Tempo. (2013). *Skandal Bank Century dan penyalahgunaan dana talangan*. Retrieved from <https://www.tempo.co>
- Transparency International. (2020). Banking corruption and financial crimes. Retrieved from <https://www.transparency.org>
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*. Transparency International.
- Transparency International. (2020). *Global corruption report: The role of law enforcement in*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (1998). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2002). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (1999). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). (1981). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- United Nations. (2004). *United Nations convention against transnational organized crime and the protocols thereto*. New York: United Nations.

- UNODC. (2019). *Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2019). Money-Laundering and Global Economy. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from <https://www.unodc.org>
- UNODC. (2020). Global money laundering estimates. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from <https://www.unodc.org>
- UNODC. (2021). Money laundering and global financial integrity. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from <https://www.unodc.org>
- Valukas, A. R. (2010). *Lehman Brothers Holdings Inc. Chapter 11 proceedings: Examiner's report*. Retrieved from <https://www.jenner.com>
- Von Fritz, K. (1943). *The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity*. Columbia University Press.
- White, E. N. (2011). *The Regulation and Reform of the American Banking System, 1900-1929*. Princeton University Press.
- Widodo, S. (2012). *Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Wiggins, R. Z., Piontek, T., & Metrick, A. (2014). *The Lehman Brothers bankruptcy A: Overview*. Yale Program on Financial Stability Case Study.
- World Bank. (2020). *Global Financial Development Report 2019/2020: Bank Regulation and Supervision a Decade after the Global Financial Crisis*. World Bank Publications.
- Yang, H., & Ahmed, S. (2018). Biometric technology in banking: Enhancing security and customer experience. *Journal of Financial Services Marketing*, 23(2), 83-96.
- Zohar, A., & Wilkinson, J. (2020). Blockchain and financial crime: Risks, regulations, and rewards. *Journal of Financial Innovation*, 10(2), 145-169.
- Zohar, D. (2020). Legal responses to fintech innovation: Balancing innovation and regulation. *Journal of Banking Regulation*, 21(3), 150-162.